


**OPTIMALISASI PEMBAHARUAN KINERJA BADAN
LAYANAN UMUM DI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL**



STMA
TRISAKTI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Program Co-Operative Education

oleh:

Sri Rahayu / 19144001

PROGRAM STUDI AKTUARIA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN ASURANSI TRISAKTI
JAKARTA
2022

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI PEMBAHARUAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

oleh :
Sri Rahayu / 19144001

telah memenuhi syarat akademik, disetujui dan disahkan sebagai
Laporan Program Co-Operative Education

Jakarta, 30 Agustus 2022

Tim Pembimbing Co-Op

Pembimbing Lapangan

Fanny Novika, M.Si
NIP. 18148

Nurasik, M.Ag
NIP. 197105221998031004

Ketua Program Studi

Fanny Novika, M.Si
NIP. 18148

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Program Co-Operative Education dengan judul “OPTIMALISASI PEMBAHARUAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL” dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Laporan program Co-Op ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis selama melaksanakan kegiatan program Co-Op atau program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah Co-Operative Education yang dilaksanakan dari tanggal 10 Februari s.d. 10 Juli 2022. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dan keterangan tentang keterlibatan penulis dalam kegiatan magang. Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan magang dapat terlaksana dengan baik atas kontribusi berbagai pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang terdalam untuk:

1. Bapak I Made Indra P, AMK, SKM, MPH selaku Wakil Ketua I STMA Trisakti.
2. Ibu Fanny Novika, M.Si selaku Ketua Program Studi S-1 Aktuaria dan Dosen Pembimbing Akademik STMA Trisakti.
3. Bapak Drs. Muhammad Aqil Irham, M.Si, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memberikan masukan dan wejangan kepada seluruh anak magang untuk selalu kompetitif yang supportif dan menjadi seorang *top leader*.

4. Bapak Nurasik, M.Ag, selaku mentor divisi Aktuaria yang selalu sabar memberikan arahan ketika mengerjakan setiap *project* magang.
5. Bapak Rusfandi selaku kepala sekolah dan penanggungjawab atas pelaksanaan program Magang Kampus Merdeka *Batch* 2 di BPJPH.
6. Seluruh pengawai CPNS, staff BPJPH yang telah membantu memberikan informasi, ilmu, pengetahuan mengenai lingkungan BPJPH.
7. Talia, Anis, Marsya, Alam, Atha, Rahman, Erza adalah rekan kerja yang selalu menemani, membantu, mendukung, memberikan saran dan rekomendasi kepada penulis.
8. Pihak lain yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Agustus 2022

Sri Rahayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Kampus Merdeka	5
2.2 Magang & Studi Independen Kampus Merdeka	6
2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	8
2.4 Badan Layanan Umum (BLU)	9
2.5 Sertifikasi Halal	10
2.6 Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)	11
BAB III HASIL KEGIATAN	12
3.1 Gambaran Umum Institusi Program Co-Op.....	12
3.2 Struktur Organisasi Institusi Program Co-Op	15

3.3	Kegiatan Pelaksanaan Program Magang Co-Op.....	20
3.4	Fokus Program Co-Op.....	25
BAB IV PENUTUP		31
4.1	Kesimpulan.....	31
4.2	Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA		33
LAMPIRAN.....		35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Proses Sertifikasi Halal	12
Gambar 2 Alur Proses Bisnis Layanan Sertifikasi	14
Gambar 3 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal	15
Gambar 4 Struktur Organisasi Umum BPJPH.....	16
Gambar 5 Penanggungjawab Jabatan BPJPH.....	17
Gambar 6 Struktur Organisasi Bidang Keuangan dan Umum.....	19

DAFTAR TABEL

Table 1 Uraian Tugas Jabatan BPJPH	18
Table 2 Term of Reference Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	20
Table 3 Silabus Aktuaria.....	22
Table 4 Hasil Kompetensi Project.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan dalam belajar khususnya jenjang Perguruan Tinggi pada saat ini telah dibuka seluas-luasnya, banyak kesempatan yang telah dibuka oleh lembaga terkait (Kemdikbudristek). Pada tahun 2021 program untuk belajar merdeka di luar kampus sangat gencar, beberapa program yang telah berjalan adalah Bangkit, Kampus Mengajar (mulai tahun 2020), Magang Merdeka, Studi Independen, IISMA, Pejuang Muda, Pertukaran Mahasiswa (Kemendikbud, 2020). Program dinilai sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya mahasiswa. Sehingga pada tahun 2022, program dilanjutkan kembali. Program Magang dan Studi Independen 2022 dibuka pada awal tahun, tidak hanya dilanjutkan saja melainkan banyak mitra baru yang hadir untuk memberi warna baru. Salah satu mitra barunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

BPJPH adalah salah satu unit eselon I di Kementerian Agama yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam hal ini BPJPH memiliki 2 (dua) fungsi sekaligus, pertama sebagai lembaga pemerintah dan sekaligus sebagai penyedia layanan. Berkaitan dengan ini BPJPH memberikan pelayanan utama berupa penyelenggaraan sertifikat halal di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH dalam

program kampus merdeka MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat) melakukan proses *recruitment* dengan membuka 28 posisi magang, yaitu Aktuaria, Akuntan, *Data Analyst & Data Scientist*, *Marketing*, Jurnalistik, Bahasa Inggris, *Communication And Media Branding*, Standar Barang Gunaan Halal, *Desaign*, Komunikasi Visual, *Media Analyst*, Analisis Kimia, Hubungan International, *HR Officer*, Penjamin mutu Hasil Pengujian Lab, *Fullstack Programmer*, Standar Makanan Dan Minuman, Standar Halal Obat Dan Kosmetik, *Backend Programmer*, *Network Engineer*, *System Engineer*, Standar Jasa Halal, *Legal Drafting*, Manajemen Mutu & Akreditasi, Pengelola Keuangan BLU, *Frontend Developer*, Dan Media Komunikasi.

BPJPH merupakah salah satu instansi sebagai gerbang 1 (satu) pintu dalam pemberian sertifikat halal, untuk dapat menjalankan fungsi dan tujuannya tidak terlepas dari visi dan misinya. Visi dari BPJPH adalah “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkemuka di Dunia”. Dalam upaya mencapai visi tersebut, BPJPH telah menyusun 4 (empat) misi yang mendukungnya, yaitu:

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas;
2. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif;
3. Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan dan standardisasi jaminan produk halal;
4. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal terkemuka di Dunia”.

Untuk keberhasilan visi dan misi BPJPH memiliki beberapa tugas dan fungsi pokok, untuk tugasnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan jaminan produk halal, Badan BPJPH menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
7. Melakukan registrasi Auditor Halal;
8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
9. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

1.2 Tujuan

Tujuan dan hasil dalam pembelajaran magang bersertifikat posisi aktuarial di BPJPH adalah:

1. Melakukan pelaporan secara berkala dalam platform yang ada pada kampus merdeka belajar.

2. Melakukan pelaporan, merevisi, mempresentasikan, dan menyelesaikan setiap project yang diberikan.
3. Menyelesaikan 5 (lima) project yang telah menjadi kesepakatan di awal dan 2 (dua) project tambahan.
4. Memperoleh berbagai soft skill, diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi, analisis, problem solving, kolaborasi, disiplin, dan kreativitas.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan Co Operative Education pada BAB I pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan magang, dan ruang lingkup laporan. Pada BAB II tinjauan pustaka menjelaskan tentang apa itu program kampus merdeka, program magang & studi independen, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Layanan Umum (BLU), sertifikasi halal, dan program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI). Kemudian pada BAB III hasil kegiatan akan dijelaskan mengenai gambaran umum institusi tempat magang, struktur organisasi secara umum, penanggungjawab setiap jabatan, struktur posisi penulis saat di tempat magang, kegiatan pelaksanaan program magang yang awalnya mengacu pada *Term of Refrence* (TOR) kemudian dilanjutkan dengan mengacu kepada silabus aktuaria, dan fokus program magang atau deskripsi detail pekerjaan penulis selama magang. Pada BAB IV penutupan akan diberikan kesimpulan dan saran dari laporan magang yang telah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kampus Merdeka

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

2.2 Magang & Studi Independen Kampus Merdeka

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah salah satu metode pembelajaran, dari delapan metode yang dicanangkan dalam Kebijakan Kampus Merdeka. Program MSIB Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan, pengetahuan dan sikap di dunia industri dengan cara bekerja dan belajar secara langsung dalam proyek atau permasalahan riil. Pengalaman belajar di luar perguruan tinggi selama lebih dari 16 minggu hingga 24 minggu dengan aktivitas pembelajaran yang terstruktur akan dikonversi ke SKS Mahasiswa.

Program Magang, kegiatan dimana mahasiswa bekerja di organisasi mitra sebagai trainee selama periode waktu terbatas, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mahasiswa diberikan proyek riil yang memiliki nilai strategis bagi industri dan dikerjakan secara berkelompok lintas disiplin ilmu.
2. Dalam menyelesaikan proyek diberikan pengetahuan melalui modul pembelajaran yang relevan dengan persoalan proyek dengan pendampingan mentor profesional.
3. Periode magang adalah 1 (satu) semester.
4. Mahasiswa mendapatkan peluang untuk menjadi FTE (*Full Time Employee*) setelah performanya dinilai selama periode magang, selain itu sertifikasi keterampilan dari industri juga akan memberikan nilai yang tinggi bagi Mahasiswa.

Program Studi Independen, program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi atau industri yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi di dunia kerja dan dunia usaha dalam bentuk kursus singkat (*short course*), kemah kerja (*bootcamp*), *massive open online course* (MOOC), dan lainnya, yang dilanjutkan dengan kegiatan kolaborasi bersama dengan sesama peserta maupun personil organisasi mitra dalam suatu proyek atau studi kasus. Berikut ini adalah 6 karakteristik studi independen bersertifikat Kampus Merdeka:

1. Metode pembelajaran yang berbasis proyek riil dan dikerjakan bersama kelompok.
2. Mahasiswa diberikan modul pembelajaran yang relevan dengan bimbingan mentor profesional.
3. Metode pembelajaran harus ada porsi *synchronous*, dimana Mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lainnya.
4. Periode pembelajaran adalah 1 (satu) semester.
5. Kurikulum pembelajaran juga termasuk pengembangan *soft skill* yang terkait dengan bidang ilmu yang diajarkan.
6. Mahasiswa diberikan sertifikasi jika dinyatakan lolos evaluasi dan diberikan rekomendasi kepada perusahaan atau organisasi rekananan dari penyedia studi independen.

2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Undang – undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin Kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 yaitu tentang Registrasi Halal, Sertifikasi Halal, Verifikasi Halal, Melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, Kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standard kehalalan sebuah produk.

Berbagai layanan terbuka yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada masyarakat yaitu:

- a. Sertifikasi Halal, melayani sertifikasi dan melakukan verifikasi produk halal.
- b. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri.
- c. Registrasi Auditor Halal, menerima dan memproses registrasi auditor produk halal.
- d. Surat Keterangan Akreditasi & Registrasi LPH.
- e. Sertifikat Akreditas LPH.
- f. Tarif Layanan BPJPH.

2.4 Badan Layanan Umum (BLU)

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pasal 68 dan 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi demikian dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas yang harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Hal ini juga menjadi dasar untuk meningkatkan sistem manajemen di instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik agar mampu menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU). Aturan ini menjadi ladaan hukum bagi instansi pemerintah lebih otonom dibidang keuangan, kemudian pada tahun 2012 dikeluarkan PP No 74 tahun 2012 tentang perubahan PP 23 Tahun 2005.

2.5 Sertifikasi Halal

Dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan dalam Pasal 1 : “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa yang tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut bahwa sertifikasi halal ialah jaminan keamanan bagi konsumen muslim agar dapat memilih makanan yang halal. Sertifikasi halal yaitu suatu proses agar mendapatkan sertifikat dengan berbagai pemeriksaan yang dilalui, tahapan pemeriksaan agar mendapatkan pembuktian bahwa bahan yang digunakan serta tahap memproduksinya, dan sistem jaminan halal produk yang diajukan oleh pelaku usaha dengan sesuainya standar halal yang ditetapkan (LPPOM MUI). Sertifikat halal ini ialah syarat bagi produsen untuk mendapatkan izin pemberian label halal pada suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Hasil dari sertifikasi halal ini diterbitkannya sertifikat halal apabila dalam pemeriksannya tidak terdapat bahan-bahan yang diharamkan serta bahan yang membahayakan kesehatan. Adapun yang dimaksud kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat Islam, yakni: Bahan yang digunakan tidak mengandung babi, bahan yang digunakan tidak ada kandungan yang diharamkan misal: bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, kotoran, darah dan lain sebagainya. bahan-bahan yang digunakan berasal dari hewan yang halal serta penyembelihannya harus sesuai syariat Islam, dalam proses penyimpanannya, pengolahannya, pengelolaan serta transportasi yang pernah tersentuh oleh babi atau bahan yang diharamkan apabila pernah digunakan segera bersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Dalam

pembersihannya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, Semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.

2.6 Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Kementerian Agama bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Program kolaboratif tersebut ditujukan untuk memberikan 10 juta sertifikat halal kepada UMKM secara nasional. Launching dilakukan bersamaan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag tahun 2022 yang mengusung tema "Akselerasi Transformasi Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal".

BAB III HASIL KEGIATAN

3.1 Gambaran Umum Institusi Program Co-Op

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden berdasarkan Pasal 5 Ayat (5) UU No. 33 Tahun 2014.

BPJPH menjalankan operasionalnya di alamat Jl. Raya Pd. Gede No.13, RT.1/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13560. Jadwal layanan konsultasi BPJPH tersedia pada hari kerja yaitu Senin – Kamis pada jam 08.00 – 12.00 dan Jumat jam 08.00 – 11.00.

Gambaran umum alur proses sertifikasi halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebagai berikut.




Gambar 1 Alur Proses Sertifikasi Halal

Sebagai unit Eselon I Kementerian Agama, BPJPH mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yakni dalam hal penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Visi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengikuti Visi Kementerian Agama yang mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2020).

Kemudian untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka dirumuskan 6 (enam) misi Kementerian Agama, dengan penjelasan yaitu: 1. meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5); 2. memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5); 3. meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3); 4. meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1); 5. meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan; (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1); 6. memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). (dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8) .


Untuk mencapai ke-enam Misi tersebut, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan sebagai berikut: 1. peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial; 2. penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; 3. peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; 4. peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; 5. peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan 6. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendukung pelaksanaan 2 (dua) dari 6 (enam) tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu: 1. penguatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; 2. peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam menjalankan visi dan misi yang strategis, berikut ini dapat kita ketahui penerapan proses bisnis layanan sertifikasi dan registrasi halal yang dijabarkan secara detail sebagai berikut.



Gambar 2 Alur Proses Bisnis Layanan Sertifikasi


Alur proses pendaftaran atau permohonan sertifikasi halal secara lengkap adalah sebagai berikut.



Gambar 3 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal

3.2 Struktur Organisasi Institusi Program Co-Op


Dalam menjalankan operasionalnya BPJPH memiliki struktur organisasi dengan basis bidang dan pusat. Susunan organisasi BPJPH sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH didukung oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Pusat.



Gambar 4 Struktur Organisasi Umum BPJPH

Berdasarkan gambar struktur BPJPH diatas diketahui bahwa Sekretariat membawahi 3 Bagian yaitu, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, Bagian Keuangan dan Umum, Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum. Selain itu, terdapat 3 Pusat pada struktur organisasi BPJPH, yaitu Pusat 1 adalah Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat 2 adalah Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Pusat 3 adalah Pusat Kerja Sama dan Standarisi Halal.

Berdasarkan struktur organisasi BPJPH, dapat kita ketahui seseorang yang bertanggung jawab dengan jabatan-jabatannya saat ini antara lain;



Gambar 5 Penanggungjawab Jabatan BPJPH

Sumber: Website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022

Kepala BPJPH: Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si

Sekretaris BPJPH: M. Arfi Hatim, M.Ag.

- Koordinator Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi : E.A Chuzaemi, SH, MM.
- Koordinator Bagian Keuangan dan Umum : Nurasik, M.Ag.
- Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum : -

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal : Dr. Matsuki, M.Ag

- Kepala Bidang Registrasi Halal : Dr. A. Sukandar, M,Ag.
- Kepala Sertifikasi Halal : -

- Kepala Bidang Verifikasi Pemeriksaan dan PPH : Drs. Cecep Kosasih, MM.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal : H. A. Umar,
M.Ag

- Kepala Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha : Drs. Khotibul Umam
- Kepala Bidang Pengawasan Jaminan Produk Halal : Dr. Harjo Suwito,
S.Sos., M.Si.

Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal : Siti Aminah, S.Ag. M.Pd.i

- Kepala Bidang Kerjasama Jaminan Produk Halal : Dr. Subandriyah, MM.
- Kepala Bidang Standarisasi Halal : Muhammad Jamaluddin, S.Ag, M.Pd.I.


Selanjutnya, berikut ini adalah tugas dari masing-masing jabatan, yaitu;

Table 1 Uraian Tugas Jabatan BPJPH

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Kepala BPJPH	Menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.
2.	Sekretaris BPJPH	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Pusat 1 Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal	Mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pusat 2	Mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembinaan dan

	Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	pengawasan halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.	Pusat 3 Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal	Mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kerjasama dan standardisasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur posisi penulis saat melaksana kegiatan magang sebagai staff magang Aktuaria berada dibawah Koordinator Bagian Keuangan dan Umum oleh Bapak Nurasik, M. Ag dimana beliau juga berperan sebagai mentor untuk memberikan arahan langsung kepada penulis.



Gambar 6 Struktur Organisasi Bidang Keuangan dan Umum

3.3 Kegiatan Pelaksanaan Program Magang Co-Op

Penulis merupakan salah satu intern yang mengikuti program magang di BPJPH dengan posisi Aktuaria. Pada awal kegiatan magang, penulis diberikan kerangka acuan kegiatan atau TOR (*Term of Reference*) yang merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga. Berikut adalah gambaran kegiatan, fungsi, tujuan yang dicapai selama program Magang pada posisi Aktuaria pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal:

Table 2 Term of Reference Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Nama Kegiatan	Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2022
Masa Kegiatan	10 Februari 2022 - 10 Juli 2022
Waktu Kerja	07.30 WIB - 16.30 WIB
Peserta	Seluruh peserta Program Magang Merdeka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berjumlah 86 peserta dari berbagai macam kampus dan jurusan yang berbeda.
Tujuan Kegiatan	Menyuksesan Project Sertifikat Halal Gratis (SEHATI).
Sub Materi	<ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan dalam menyusun <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) Pengelolaan Keuangan BPJPH.2. Kemampuan dalam membuat target pendapatan BPJPH berdasarkan layanan sebagai BLU.3. Kemampuan menyusun dan mendesaian remunerasi belanja pegawai BPJPH sebagai BLU.4. Kemampuan dalam mendesain model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH.5. Kemampuan dalam pengelolaan risiko keuangan Badan Layanan Umum di masa yang akan datang.

	6. Kemampuan dalam membuat kebijakan akuntansi BLU BPJPH. 7. Kemampuan dalam melakukan pemetaan, integrasi dan analisis <i>big data</i> pelaku usaha pada Manajemen dan Operasional BPJPH.
Metode Penyampaian Materi	1. Diskusi dua arah dengan mentor 2. Pemaparan materi oleh mentor 3. Pemaparan materi oleh narasumber yang difasilitasi dari kantor 4. Tanya Jawab oleh Mentor dan narasumber 5. Melakukan studi literasi secara mandiri melalui internet (jurnal, website resmi, buku, dan lainnya)
Tipe Aktivitas	<i>Work From Home (WFH)</i> dan <i>Work From Office (WFO)</i>

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

Pada pelaksanaan program magang, penulis mengacu pada silabus aktuaria yaitu capaian dan detail pembelajaran proses magang pada posisi Aktuaria di BPJPH yang diberikan pada awal kegiatan setelah kerangka acuan kegiatan atau TOR (*Term of Reference*). Selain itu, penulis juga memiliki dua pokok kegiatan harian berupa kegiatan hadir ke kantor sesuai jam kerja dengan tujuan menyelesaikan project yang telah diselesaikan serta ada beberapa project tambahan sebagai pertanggung-jawaban secara tertulis dilaporkan pada portal kampus merdeka.

Table 3 Silabus Aktuaria

Kompetensi <i>(Developed Skill)</i>	Target Capaian <i>(Targeted Skill level)</i>	Detail Pembelajaran <i>(Learning or activity details)</i>	Cara Penilaian <i>(Assesment method)</i>
Manajemen Resiko	Membuat Manajemen Resiko Organisasi pada BPJPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mendapatkan informasi tentang manajemen resiko organisasi 2. Peserta melakukan Identifikasi dan Analisa Jenis layanan layanan pada BPJPH 3. Peserta mendevelop model Manajemen Resiko Layanan BPJPH 4. Peserta melakukan tindak lanjut layanan BPJPH berdasarkan Manajemen Resiko yang telah dibuat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Hard skill</i> Kemampuan dalam menyusun model Manajemen Resiko Layanan BPJPH dan tindak lanjutnya ➤ <i>Soft Skills</i> Kemampuan berkomunikasi, analisis, problem solving, kolaborasi, disiplin, dan kreativitas.
Pendapatan Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH	Mampu membuat target Pedapatan layanan BPJPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mempelajari Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BPJPH; 2. Peserta melakukan identifikasi dan Analisa layanan BPJPH; 3. Peserta menyusun pendapatan berdasarkan identifikasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Hard skill</i> Kemampuan dalam membuat target pendapatan. ➤ <i>Soft Skills</i> Kemampuan identifikasi dan analisis, problem solving, disiplin, kreatifitas, dan komunikasi.

		Analisa layanan BPJPH;	
Pengelolaan Keuangan BLU BPJPH	Mampu membuat Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan BPJPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mempelajari struktur pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran dan keuangan BLU pada BPJPH; 2. Peserta mempelajari dan menelaah bisnis proses pengelolaan keuangan BPJPH; 3. Peserta menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan BPJPH 	<p>➤ <i>Hard skill</i> Kemampuan mendvelop Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan BPJPH</p> <p>➤ <i>Soft Skills</i> Kemampuan identifikasi dan analisis, problem solving, komunikasi, Disiplin, dan Kreativitas.</p>
Pusat Pengembangan Bisnis	Mampu mendesain model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mempelajari Tugas dan Fungsi BPJPH sebagaimana regulasi dan UU 2. Peserta mampu membuat model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH 	<p>➤ <i>Hard skill</i> Kemampuan mendesain model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH</p> <p>➤ <i>Soft Skills</i> Komunikasi, Problem solving, identifikasi dan analisis, disiplin, olah data, desain.</p>
Remunerasi Gaji BLU	Mampu menyusun remunerasi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mempelajari dan memahami konsep remunerasi; 2. Peserta melakukan identifikasi dan analisis komponen remunerasi; 	<p>➤ <i>Hard Skills</i> Kemampuan menyusun remunerasi pegawai</p> <p>➤ <i>Soft Skills</i> Komunikasi, Problem solving,</p>

		3. Peserta dapat menyusun remunerasi pegawai.	identifikasi dan analisis, disiplin, olah data, desain.
--	--	---	---

Project utama berupa penyelesaian lima project yaitu; Membuat Manajemen Resiko Organisasi pada BPJPH, membuat target Pedapatan layanan BPJPH, membuat Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan BPJPH, mendesain model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH, dan menyusun dokumen remunerasi gaji. Untuk project tambahannya ada dua, yaitu pembuatan & penyusunan kebijakan akuntansi; Manajemen & Operasional (klaster 2) dengan melakukan penghitungan, perbaikan, pemetaan, dan interpretasi UMK untuk program *self declare* sertifikat halal atau pembagian sertifikat halal gratis (SEHATI).

Pada awal magang tiga minggu pertama dilaksanakan secara WFH (*Work From Home*) kegiatan dan diskusi masih dilakukan dengan platform *virtual meeting*. Diskusi dilakukan setiap hari sekitar pukul 10.00-11.30 WIB, hal ini dilakukan untuk koordinasi konsep, alur pengerjaan *project, timeline* penyelesaian *project*. Setelah itu magang dilaksanakan secara WFO (*Work From Office*) selama hari kerja yaitu Senin s.d. Jumat (lima hari kerja), dengan jam kerja kantor sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16/2022 yaitu memenuhi minimal 37,5 jam per minggu (KEMENPAN-RB, 2018).

Kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan *Daily Stand up Meeting* (DSM) untuk pelaporan tugas sehari-hari, saling memberikan saran jika terdapat rekan kerja yang mengalami kesulitan, menyicil laporan project sesuai pembagian *timeline* harian, mempelajari alur *business process* layanan

BPJPH, melakukan kajian pustaka mengenai laporan *project*, melakukan diskusi dengan rekan kerja *intern* magang merdeka, kemudian yang terakhir mengisi absen harian dan mingguan pada logbook website kampus merdeka serta memberikan evaluasi mentor setiap bulan.

3.4 Fokus Program Co-Op

Terdapat 7 fokus utama program magang yang dilakukan penulis pada posisi aktuaria di BPJPH dibagi menjadi 5 project wajib dan 2 project tambahan yang berasal dari mentor, kolaborasi tim magang bidang keuangan, serta klaster 2 manajemen dan operasional.

Berikut ini adalah 5 project wajib dari fokus program magang pada posisi Aktuaria di BPJPH sesuai dengan silabus program magang, yaitu;

1. Manajemen Risiko BPJPH.

Mengumpulkan referensi data dan mempelajari mengenai manajemen risiko dengan membuat kerangka berfikir, analisis SWOT, analisis manajemen risiko ISO 31000 dengan melakukan identifikasi risiko dari layanan.

- a. Menetapkan konteks manajemen risiko pada BPJPH.
- b. Mengidentifikasi risiko dengan melakukan wawancara singkat dan pengisian google form.
- c. Menganalisis risiko menggunakan tabel kemungkinan dan tabel dampak.
- d. Mengevaluasi risiko dari hasil analisis risiko yang dilakukan.

- e. Melakukan perlakuan atau rekomendasi pada risiko dengan cara risk mitigation, risk avoidance, risk sharing, risk acceptance.
 - f. Monitor risiko dengan melihat secara detail penyelesaian masalah pada risiko apakah sesuai atau tidak.
 - g. Melakukan komunikasi terkait perlakuan dan evaluasi risiko pada pihak yang bertanggung jawab menangani risiko tersebut.
2. Analisis dan Target Anggaran Pendapatan BPJPH.
- a. Mempelajari Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BPJPH.
 - b. Melakukan identifikasi dan analisa pada layanan BPJPH.
 - c. Menyusun pendapatan berdasarkan identifikasi dan analisa layanan BPJPH.
 - d. Mengevaluasi dan melakukan perbandingan antara target anggaran pendapatan dengan anggaran BPJPH dalam DIPA tahun 2022.
3. Desain Model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH.
- a. Melakukan identifikasi layanan penunjang pengembangan bisnis BPJPH.
 - b. Melakukan wawancara staff dan pegawai mengenai ketersediaan barang rumah tangga untuk layanan penunjang.
 - c. Melakukan studi dokumentasi dan observasi
 - d. Mengumpulkan dan mempelajari data dan informasi untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pusat pengembangan bisnis lainnya.

- e. Melakukan analisis deskriptif, mengklasifikasi data, menjabarkan ketersediaan data yang dimiliki, menganalisis fenomena pengembangan bisnis BPJPH.
 - f. Memberikan rekomendasi layanan penunjang untuk meningkatkan pendapatan badan layanan umum BPJPH.
4. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan BPJPH.
- a. Melakukan studi literasi dan
 - b. Mencari referensi SOP instansi lain mengenai pengelolaan keuangan.
 - c. Melakukan wawancara kepada pihak terkait mengenai manajemen pengelolaan asset dan keuangan.
 - d. Menyusun SOP berdasarkan studi literasi, referensi, dan data hasil wawancara.
 - e. Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap instansi pada penyusunan SOP.
5. Remunerasi Gaji.
- a. Mempelajari dan memahami konsep remunerasi instansi pemerintahan.
 - b. Melakukan wawancara kepada bendahara gaji mengenai perumusan dan pembagian gaji sesuai dengan rupiah murni.
 - c. Melakukan penyesuaian dengan mengidentifikasi dan analisis komponen remunerasi.
 - d. Menyusun remunerasi gaji pegawai BPJPH.
 - f. Melakukan evaluasi dan pematangan konsep remunerasi BPJPH.

Berikut ini adalah 2 project tambahan dari fokus program magang pada posisi Aktuaria di BPJPH yang dilakukan dengan kolaborasi antartim dan divisi di BPJPH, yaitu;

1. Kebijakan Akuntansi

Melakukan studi literasi di internet dan menyusun kebijakan akuntansi disesuaikan dengan instansi BPJPH terkait akuntansi pelaporan, akuntansi pendapatan, akuntansi beban dan belanja, akuntansi kas dan setara kas, akuntansi persediaan, akuntansi piutang, akuntansi aset tetap dan aset tak berwujud, akuntansi investasi jangka pendek, akuntansi jangka panjang, akuntansi hibah, dan akuntansi kewajiban.

2. Manajemen dan Operasional (Pengolah Data)

Mengintegrasikan seluruh data pelaku usaha UMKM menggunakan data OSS, data BPUM, dan data KUR yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan.

- a. Mempelajari alur proses bisnis layanan sertifikasi dan registrasi halal BPJPH.
- b. Mempelajari proses permohonan sertifikasi secara detail.
- c. Melakukan pemetaan pada pelaku UMKM se-Indonesia berdasarkan wilayah.
- d. Menentukan *self declare* pada pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal secara gratis berdasarkan kriteria self declare dan bidang usahanya.
- e. Menambahkan informasi kecamatan, kabupaten/kota menggunakan Database SQL Server atau merumuskannya dalam Microsoft Excel.

- b. Memverifikasi dan validasi kesesuaian data pelaku UMKM (cleaning data)
- c. Mengevaluasi anomali data, error data, *misdata*, data alamat dan kecamatan tidak *match*.
- d. Mempelajari alur proses pendaftaran dan verifikasi lembaga, pendamping PPH, sertifikasi halal, pendamping PPH pelaku usaha.
- e. Melakukan pemetaan untuk pendamping PPH.
- f. Melakukan komunikasi dengan lembaga pendamping PPH terkait kurangnya pendamping PPH dalam suatu wilayah tertentu dengan menyampaikan data pelaku usaha kepada lembaga pendamping PPH.
- g. Melakukan konfirmasi dan memastikan keaktifan pendamping PPH melalui lembaga pendamping.

Fokus *Project* magang diselesaikan oleh penulis dan tim sebelum periode magang. Setelah proses penyelesaian *project*, untuk hasil dokumen akan dilampirkan penulis dan berikut adalah hasil kompetensi yang didapatkan oleh penulis:

Table 4 Hasil Kompetensi Project

No.	Judul <i>Project</i>	Kompetensi (<i>Hard Skill</i>)	Kompetensi (<i>Soft Skill</i>)
1.	Manajemen Risiko BPJPH.	Kemampuan dalam menyusun model Manajemen Resiko Layanan BPJPH dan tindak lanjutnya.	Kemampuan berkomunikasi, analisis, problem solving, kolaborasi, disiplin, dan kreativitas.

2.	Analisis dan Target Anggaran Pendapatan BPJPH.	Kemampuan dalam membuat target pendapatan.	Kemampuan identifikasi dan analisis, problem solving, disiplin, kreatifitas, dan komunikasi.
3.	Desain Model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH.	Kemampuan mendvelop Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan BPJPH.	Kemampuan identifikasi dan analisis, problem solving, komunikasi, Disiplin, Kreativitas.
4.	SOP Pengelolaan Keuangan BPJPH	Kemampuan mendesain model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH.	Komunikasi, Problem solving, identifikasi dan analisis, disiplin, olah data, desain.
5.	Remunerasi Gaji.	Kemampuan menyusun remunerasi pegawai.	Komunikasi, Problem solving, identifikasi dan analisis, disiplin, olah data, desain.
6.	Kebijakan Akuntansi	Kemampuan membuat kebijakan akuntansi.	Kolaborasi tim, kemampuan kerjasama tim, <i>problem solving</i> , diskusi dan <i>sharing session</i> .
7.	Manajemen dan Operasional	Kemampuan mengolah bigdata pelaku usaha.	Diskusi dan <i>sharing session</i> , kolaborasi antar tim, <i>time management</i> , <i>problem solving</i> , <i>ctirical thinking</i> .

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama menjalani kegiatan magang di BPJPH pada posisi Aktuaria, penulis mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan baru. Penulis mendapatkan ilmu mengenai proses bisnis, alur bisnis, dan bagaimana mengelola data hingga menghasilkan *insight* bagi perusahaan. Dalam pekerjaan sehari-hari penulis juga menerapkan apa yang sudah dipelajari di perkuliahan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk pemahaman yang telah diselesaikan meliputi beberapa fokus, secara garis besar terkait:

Manajemen Resiko	Membuat manajemen resiko organisasi pada BPJPH.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	Mampu membuat target pendapatan layanan BPJPH.
Standard Operating Procedure (SOP)	Mampu membuat Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan BPJPH.
Pusat Pengembangan Bisnis	Mampu mendesain model pusat pengembangan bisnis BPJPH.
Remunerasi Gaji BLU	Mampu menyusun remunerasi pegawai.
Kebijakan Akuntansi	Membuat kebijakan akuntansi.
Manajemen & Operasional (Pengolah Data)	Mampu mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, dan memetakan data pelaku usaha.

4.2 Saran

Program kampus merdeka ini merupakan salah satu program yang sangat baik untuk dilakukan setiap tahunnya karena dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman, relasi, realita dunia kerja yang rill. Kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah diberikan dan mentor sangat membantu dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa saran untuk kedepannya agar program bisa menjadi lebih baik lagi, secara garis besar masukan dari penulis adalah:

1. Peserta MSIB dapat diberikan *feedback* bulanan atau *track record* yang disertai detail kompetensi agar peserta dapat mengetahui kelemahan dia dan dapat memperbaikinya.
2. Peserta MSIB dapat diberikan training *technical skills* untuk menunjang performanya dalam kegiatan MSIB.
3. Untuk Peguruan Tinggi Penulis (Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti) sebaiknya untuk pengumpulan laporan Co-Op dihimbau dan dihimpun lebih awal agar beberapa kendala dalam proses seperti persetujuan pembimbing lapang dapat diberikan sesuai dengan periode program magang yang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2020). *Rencana strategis*.
http://www.halal.go.id/cms/assets/files/Renstra_BPJPH_2020-2024_compressed.pdf
- BPJPH Kementerian Agama RI. (n.d.). *Website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. <http://www.halal.go.id/>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68.
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>
- KEMENPAN-RB. (2018). PERATURAN KEMENPAN-RB REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216709/permen-pan-rb-no-16-tahun-2022>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. (n.d.-a). *Apa itu Program Magang & Studi Independen Bersertifikat?* <https://pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/4416927940377-Apa-itu-Program-Magang-Studi-Independen-Bersertifikat->
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. (n.d.-b). *Website Kampus Merdeka*. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>

Kementrian Agama RI. (n.d.). *Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal*. <https://kemenag.go.id/read/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-rx62a>

Kementrian Keuangan RI. (n.d.). *PEMBINAAN BADAN LAYANAN UMUM*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-pusat/pembinaan-pengelolaan-keuangan-blu.html>

Santoso, B., & Sari, R. R. N. (n.d.). *Kemenag Luncurkan Program 10 Juta Sertifikat Halal Gratis Untuk UMKM, BPJPH: Bukan Seremonial, Politis Atau Lip Service*. <https://www.suara.com/news/2022/03/28/104839/kemenag-luncurkan-program-10-juta-sertifikat-halal-gratis-untuk-umkm-bpjph-bukan-seremonial-politis-atau-lip-service>

Sitti, N., & Musyfica, I. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 449–462. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>

Trisnantoro, L., Hendra, Y., & Kristianingsih, S. (n.d.). *Memahami Badan Layanan Umum*. <https://kebijakankesehatanindonesia.net/32-pelatihan/1712-memahami-badan-layanan-umum>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 (pp. 1–27). (2014).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Logbook Co-Operative Education

	Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti Program Studi S1 Aktuaria		
Kegiatan Program Co-Operative			
Tanggal Kegiatan	10 Februari – 10 Juli 2022		
Nama Perusahaan	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenag RI		
Jenis Kinerja	Indikator Kinerja/ Hasil yang diperoleh	Kendala (Jika Ada)	Saran Pembimbing Lapang
Kemampuan dalam pengelolaan risiko keuangan badan layanan umum di masa yang akan datang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pengelolaan risiko keuangan badan layanan umum BPJPH. ➤ Melakukan analisis dan pengendalian risiko keuangan. ➤ Membuat dokumen mitigasi risiko pengelolaan keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesulitan dalam mendapatkan data rill dari instansi terkait. ➤ Data yang diolah masih berdasarkan asumsi pegawai. 	Seharusnya wawancara dilakukan kepada ≥ 10 orang narasumber.

<p>Kemampuan dalam membuat target pendapatan BPJPH berdasarkan layanan sebagai BLU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempelajari Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BPJPH. ➤ Mengidentifikasi dan menganalisa layanan BPJPH. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesulitan dalam mengolah dan menganalisis data dari layanan utama BPJPH dikarenakan BPJPH baru beroperasi selama 4 bulan pada saat analisis dilakukan. ➤ Metode dalam menganalisis dan memprediksi data banyak yang tidak fit atau tidak cocok. 	<p>Data selama 4 bulan dapat dilakukan prediksi pada tahun 2023, maka dapat dilakukan menggunakan asumsi terlebih dahulu merujuk pada RSB dan RBA.</p>
<p>Kemampuan dalam menyusun Standar Operating Procedure (SOP) pengelolaan keuangan BPJPH</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempelajari struktur pengelolaan anggaran BPJPH dalam DIPA dan keuangan BLU. ➤ Menganalisa serta menelaah bisnis proses pengelolaan keuangan BPJPH. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya informasi mengenai SOP pengelolaan keuangan BLU dari sumber internet. 	<p>Memperbaiki format dalam laporan agar dapat disesuaikan dengan standar MSIB.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Referensi dan contoh SOP pengelolaan keuangan BLU pada instansi lain tidak cocok dengan standar BPJPH. 	
<p>Kemampuan mendesain model pusat pengembangan bisnis BPJPH</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempelajari Tugas dan Fungsi BPJH beserta layanan yang diberikan BPJPH ➤ Menganalisa dan telaah peluang Pusat Pengembangan Bisnis yang bisa dikembangkan di BPJPH ➤ Melakukan komprasi dan perbandingan Pusat Bisnis Pengembangan dari berbagai BLU. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesulitan dalam mendapatkan data yang sesuai dengan pengembangan bisnis BPJPH. 	<p>Dapat melakukan diskusi dan analisis lebih lanjut untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh BPJPH pada tarif layanan untuk meningkatkan pendapatan.</p>

<p>Kemampuan menyusun dan mendesaian remunerasi belanja pegawai BPJPH sebagai BLU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempelajari dan memahami konsep remunerasi belanja pegawai. ➤ Menghitung belanja pegawai berdasarkan unit cost dan jumlah pegawai berdasarkan pedoman remunerasi. 	<p>➤ Kesulitan dalam mendapatkan referensi atau contoh mendesain remunerasi belanja pegawai.</p>	<p>Untuk menyusun remunerasi dapat menggunakan referensi dari perhitungan gaji yang sedang dilakukan saat ini, yaitu pada Bendahara Gaji.</p>
<p>Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK (SEHATI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membangun otomasi sistem informasi halal. ➤ Pengelolaan data dan ilmu aktuaria. ➤ Menentukan <i>self declare</i> menggunakan SQL. 	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p>Mengetahui,</p> <p>(Fanny Novika, M.Si) Pembimbing Co-Operative</p>		<p>Menyetujui,</p> <p>(Nurasik, M.Ag) Pembimbing Lapang</p>	

Lampiran 2. Surat Diterima Magang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Jalan Raya Pondok Gede No. 13 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur 13560
Telepon (021) 80877955 email: bpjph@halal.go.id
Website: www.halal.go.id

Nomor : 38/Set. BD.II.2/Kp.02.3/03/2022

Jakarta, 4 Maret 2022

LETTER OF ACCEPTANCE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rusfandi, SST

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa atas nama Sri Rahayu dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisaksi diterima Magang di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan periode pelaksanaan Magang dari 10 Februari – 10 Juli 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


a.n. Ketua Program Magang
Rusfandi

Tembusan:

Ketua Program MSIB Kemendikbud Republik Indonesia

Lampiran 3. Sertifikat Magang



SERTIFIKAT MSIB

Diberikan kepada :

Sri Rahayu

Id Kegiatan: 2408344 Program Studi: Aktuaria Universitas: Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti

Sebagai:

Peserta MSIB Angkatan 2

Telah berhasil menyelesaikan program magang di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan posisi Aktuaria yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2022 – 10 Juli 2022

<p>Penanggung Jawab Program Magang ,</p>  <p>Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si NIP. 196912111994031005</p>	<p>Ketua MSIB Angkatan 2</p>  <p>Haryo Kusuma Wibawa. S.T., C. P.C</p>
--	---

Transkrip Nilai Magang

Nama	: Sri Rahayu	
NIM	: 19144001	
Program Studi	: Aktuaria	
Universitas	: Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti	

No	Kemampuan/Skills	Nilai
1.	Kemampuan dalam menyusun Standar Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan BPJPH	90
2.	Kemampuan dalam membuat target pendapatan BPJPH berdasarkan layanan sebagai BLU	90
3.	Kemampuan menyusun dan mendesaian remunerasi belanja pegawai BPJPH sebagai BLU	90
4.	Kemampuan dalam mendesain model Pusat Pengembangan Bisnis BPJPH	90
5.	Kemampuan dalam pengelolaan risiko keuangan Badan Layanan Umum di masa yang akan datang	80
Nilai Final		88

<p>Penanggung Jawab Program Magang ,</p>  <p>Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si NIP. 196912111994031005</p>	<p>Ketua MSIB Angkatan 2</p>  <p>Haryo Kusuma Wibawa. S.T., C. P.C</p>
--	---

5 April 2022



7 April 2022



23 April 2022



23 April 2022



23 April 2022



24 April 2022



10 Mei 2022



11 Mei 2022



11 Mei 2022



12 Mei 2022



17 Mei 2022



6 Juni 2022



13 Juni 2022



16 Juni 2022



16 Juni 2022



24 Mei 2022



7 Juni 2022



13 Juni 2022



16 Juni 2022



29 Juni 2022



6 Juli 2022



8 Juli 2022



8 Juli 2022



11 Juli 2022

